

Analisis risiko dan strategi mitigasi dalam pembiayaan Mudharabah pada bank Syariah

Gardena Salsabila

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Gardenasalsabilag@gmail.com

Kata Kunci:

risiko; manajemen risiko;
perbankan Syari'ah;
pembiayaan Mudharabah;
analisis 5C

Keywords:

risk; risk management;
Islamic banking;
Mudharabah finance; 5C
analysis

ABSTRAK

Bisnis dalam perbankan selalu memberikan risiko yang sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan. Beberapa risiko yang erat dengan bank syariah adalah keadaan potensial dan ada juga dampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan Lembaga keuangan Syariah. Salah satu kegiatan dalam perbankan Syariah yang memiliki risiko adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara si pemilik dana (Shahibul maal) dengan si penerima dana (mudharib) sebagai pengelola dana. Dimana pembagian keuntungan akan disepakati saat akad. Karena akad mudharabah ini pihak perbankan yang menjadi penyedia dana, maka risiko yang akan ditanggung oleh pihak perbankan juga akan semakin besar. Untuk itu diperlukan pemahaman bagaimana cara proses manajemen risiko, risiko apa yang ada dalam pembiayaan mudharabah dan Langkah yang dapat dilakukan meminimalisir risiko.

ABSTRACT

Business activities in the banking sector always entail risks commensurate with the conducted activities. Several risks closely associated with Islamic banks include potential contingencies and adverse impacts on the capitalization and revenue of Shariah-compliant financial institutions. One such activity within Islamic banking fraught with risk is mudarabah financing. Mudarabah financing entails a contractual agreement between the capital provider (Shahibul maal) and the capital manager (mudharib), where profit-sharing arrangements are stipulated at the onset of the contract. Given that in mudarabah contracts it is the banking entity that serves as the capital provider, the risks borne by the banking institution correspondingly escalate. Hence, a comprehension of risk management processes, the specific risks inherent in mudarabah financing, and the strategic measures to mitigate such risks become imperative.

Pendahuluan

Indonesia menjadi negara dengan jumlah mayoritas penduduknya beragama muslim terbanyak. mengacu pada data demografis, negara Indonesia memiliki jumlah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

penduduk muslim sebanyak 229,62 juta apabila dipresentasikan hampir 87,2% dari 100% jumlah penduduk Indonesia memeluk agama islam. Salah satu keuntungannya menjadi negara dengan mayoritas muslim adalah menjadi salah satu pendorong perkembangan pada industri keuangan yakni pada perbankan Syariah. “Perbankan Syariah merupakan bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan universalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram”(Vanni & Nadan, 2023). Perbankan Syariah memberikan alternatif yang sesuai dengan Syariah islam bagi para nasabah yang sedang mencari layanan keuangan berdasarkan nilai-nilai islam memberikan dampak perkembangan yang begitu pesat hingga selama beberapa periode terakhir (Boegiyati et.al., 2024; Kartika and Segaf, 2022).

Salah satu produk yang disediakan oleh perbankan syariah adalah produk pembiayaan (Syadali et.al., 2023). “Jenis usaha penyaluran/ pembiayaan dana dalam perbankan Syariah dibagi menjadi 3 pola yaitu: pola bagi hasil, pola jual beli dan pola sewa” (Hidayat, 2023). pada penelitian ini penulis akan menjelaskan pada pola bagi hasil yaitu pada pola mudharabah yang telah diterapkan pada produk perbankan syariah seperti deposito dan pembiayaan (Fauziah and Segaf, 2022). Pembiayaan mudharabah adalah suatu Kerjasama antara pemilik dana (pihak perbankan) dengan pihak kedua (nasabah/ pihak pengelola dana) dengan melakukan kesepakatan di awal suatu perjanjian ditandatangani dengan kesepakatan keuntungan di awal dan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak perbankan, terkecuali apabila terdapat suatu kesalahan yang disebabkan oleh pihak pengelola dana yang disengaja (Nursafitri et al., 2023). Meski banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh akad pembiayaan mudharabah ini sangat disayangkan bahwa dalam praktik yang sudah terjadi akad mudharabah masih tergolong dalam pembiayaan yang kurang diminati oleh masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi pemicu akad mudharabah tidak diminati karena akad ini memiliki resiko yang tinggi (Fadhila, 2015). “Bisnis dalam perbankan selalau memberikan resiko yang sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan. Beberapa resiko yang erat dengan bank syariah adalah keadaan potensial dan ada juga dampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan Lembaga keuangan Syariah” (Ihyak et al., 2023)

Resiko adalah suatu kejadian yang dianggap memiliki potensi, yang dapat diperkirakan atau tidak dapat diperkirakan yang bisa saja berdampak negatif terhadap suatu pembiayaan. Untuk itu perlu cara untuk meminimalisir risiko yang akan timbul pada akad pembiayaan mudharabah, penerapan manajemen risiko yang tepat sangatlah dibutuhkan dalam pembiayaan ini. Manajemen risiko adalah metode yang sistematis dan terorganisir secara logis yang digunakan untuk mengelola, mengidentifikasi, memantau, menentukan solusi, melaporkan risiko, dan mengelola organisasi untuk menghadapi risiko (As Sajjad et al., 2020). Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengulas tentang manajemen risiko yang dilakukan dalam pembiayaan mudharabah.

Pembahasan

Manajemen Resiko

Manajemen risiko merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penerapannya perlu diperhatikan dan dilakukan dengan berbagai pertimbangan, khususnya pada dunia perbankan dalam dunia perbankan hampir semua risiko yang dihadapi didapat dari segala aktifitas yang dilakukan. Sehingga dalam perbankan sangat dibutuhkan manajemen risiko untuk mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi. Manajemen risiko merupakan sebuah peluang kerugian yang akan dihadapi, namun risiko ini dapat bersifat bisa terjadi atau tidak terjadi. Manajemen risiko ini dilakukan dengan menelaah, mengukur, memantau dan mengendalikan suatu organisasi agar dapat menghasilkan risiko yang baik atau sepadan, terarah dan berkelanjutan (Qulyubi et.al., 2023; Melinda and Segaf, 2023).

Proses Manajemen Risiko

Identifikasi Risiko

Merupakan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dengan cara menganalisis sumber-sumber risiko yang timbul pada pembiayaan mudharabah. Contoh seperti penyeteroran data yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan harus ditambah dengan surat keaslian data. Apabila data tersebut salah akan memberikan risiko kepada perbankan. Dengan memberikan kredit kepada nasabah perbankan juga akan mendapatkan risiko seperti kredit macet. Maka dari itu untuk melakukan identifikasi risiko harus memperhatikan beberapa hal dibawah ini.

1. Semua kegiatan operasional yang terdapat dalam perbankan
2. Informasi risiko dari berbagai sumber informasi yang tersedia harus digabungkan dan dianalisis
3. Menelaah kemungkinan terjadinya risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung.

Pengukuran Risiko

Dilakukannya pengendalian lebih dapat dilakukan dengan cara mengukur eksposur risiko bank sebagai suatu acuan.

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dapat dianalisis dengan melihat besaran kepatuhan limit internal, eksposur risiko, toleransi risiko dan hasil kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil dari pemantauan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Hasil pemantauan juga harus dilaporkan dalam bentuk laporan.

Pengendalian Risiko

Hal ini Untuk mengurangi atau menghilangkan sebuah risiko, yang dapat diselaraskan dengan toleransi yang akan dikendalikan dan tingkat risiko yang sudah diambil. Untuk mengendalikan risiko perbankan dapat menggunakan cara hedging dan perencanaan lain seperti penanaman modal bank untuk mengurangi potensi kerugian.

Risiko dalam pembiayaan Mudharabah

Ada beberapa resiko yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah yang pertama ada Asymmetric Information Problem, yaitu ketidaksesuaian informasi yang diterima oleh salah satu pihak dan satu pihak lainnya cenderung tidak jujur dan menguasai informasi yang lebih banyak. Kedua kesalahan nasabah dalam pengelolaan dana yang sudah diberikan tidak digunakan untuk melakukan aktivitas yang sudah disebutkan dalam kontrak kesepakatan. Dan yang ke-tiga kesalahan dan kelalaian yang disengaja baik pada pihak perbankan maupun pihak nasabah.

Manajemen Risiko dalam pembiayaan Mudharabah

Manajemen Risiko merupakan metode menelaah yang dilakukan untuk menilai pengajuan permohonan yang diajukan oleh calon nasabah yang dilakukan oleh suatu Lembaga keuangan Syariah. Dengan melakukan kegiatan ini pihak Lembaga dapat yakin untuk membiayai usaha yang diajukan oleh nasabah. Terdapat 5 proses analisis yang digunakan dalam manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah.

1. Character adalah sifat atau watak sifat calon nasabah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan kerja/usaha. Penilaian ini digunakan untuk melihat kejujuran dan tekad nasabah dalam pengembalian uang pinjaman, agar tidak menyulitkan pihak perbankan pada tempo hari. Terdapat 2 hal yang bisa digunakan untuk melihat karakter yaitu: BI Checking disini pihak perbankan dapat melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan cara melihat data nasabah pada pihak bank lain atau pada bank Indonesia. Informasi dari Pihak lain dapat ditemui oleh pihak perbankan dengan melakukan analisis secara langsung seperti mendatangi teman kerja, melalui tetangga dan rekan kerjanya.
2. Capital adalah proses penganalisisan terhadap suatu posisi keuangan calon nasabah secara global baik masa lalu atau masa depan, sehingga dapat dilihat kemampuan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan usaha. Untuk mengetahui itu pihak perbankan dapat melihat laporan keuangan, slip gaji, tabungan (didukung dengan jumlah rekening tabungan minimal yang dimiliki selama tiga bulan) dan survey lokasi usaha calon nasabah.
3. Capacity adalah proses analisis dari pihak bank untuk menilai dan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan dan kinerjanya dalam menjalankan suatu bisnis usaha. Hal ini dilakukan agar pihak perbankan yakin bahwa usaha yang dibiayai akan dapat melunasi pinjamannya dengan tepat waktu. Cara yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan yaitu: melihat laporan keuangan calon nasabah. Uang muka yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak perbankan selain itu dengan jelasnya arah pembiayaan bank juga akan yakin bahwa pembiayaan yang disalurkan kemungkinan lancar.
4. Collateral adalah suatu bentuk agunan atau jaminan yang mudah untuk dicairkan dan memiliki kualitas yang tinggi, nilai agunan yang diberikan juga harus sebanding dengan nilai pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak perbankan. Selain agunan juga memiliki nilai ekonomis jaminan juga harus memenuhi dalam segi yuridis.

5. Condition Of Economy resiko yang dapat timbul dalam keadaan ini adalah asimetri informasi atau salah satu pihak menguasai informasi yang lebih lengkap dan tidak jujur terhadap pihak lainnya. Penggunaan dana yang sudah tersalurkan tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dan yang terakhir kelalaian dan disengaja oleh salah satu pihak dalam melakukan bisnis.

Beberapa resiko yang terjadi diatas dapat diminimalisir dengan cara menentukan manajemen risiko yang tepat sebelum pihak bank mempersetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Yakni dalam tanah analisis pembiayaan terhadap calon nasabah.

Mitigasi Risiko pada pembiayaan Mudharabah

Resiko merupakan suatu kemungkinan yang akan terjadi hasilnya atau kemungkinan yang akan terjadi dan tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian. Risiko dalam perbankan adalah salah satu kegiatan potensial yang dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperhitungkan yang dapat menyebabkan masalah negatif pada segala kegiatan bank. Mitigasi resiko adalah salah satu Langkah yang tepat yang dapat diambil oleh perusahaan perbankan untuk mengendalikan atau mengurangi tingkat resiko yang akan diterima dalam pembiayaan. Karena dalam resiko ini sudah tidak dapat dihindari lagi namun hanya bisa dilakukan untuk mengurangi resikonya saja agar tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang fatal bagi perusahaan perbankan.

Upaya yang bisa dilakukan oleh bank Syariah untuk menurunkan tingkat risiko pembiayaan mudharabah adalah dengan menyediakan informasi yang lengkap terkait dengan nasabah yang sering disebut sebagai Indeks transparan mudharib. Indeks transparan mudharib dapat diukur berdasarkan empat dimensi yaitu : kinerja bisnis, keamanan bisnis, kapasitas bisnis dan keterlibatan bisnis. Yang pertama kinerja dapat ditentukan dengan seberapa besar laba yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan perbankan. Seberapa besar ukuran kinerja keuangan juga harus didukung dengan banyaknya informasi yang diperoleh untuk mengukur kinerja perusahaan agar dapat menyalurkan bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat yang ada disekitarnya. Kedua dalam suatu hal penjaminan oleh perusahaan, berbagi informasi kepada orang yang diberikan dana harus didasari informasi yang lengkap seperti informasi akan aset tetap, informasi direksi, informasi auditor independent, informasi komite audit dan masih banyak lagi informasi yang harus dibagikan.

Komisaris independent, harus ada ketersediaan standar kualitas dan struktur pemegang saham agar memberikan rasa yang aman. Yang ketiga kepandaian dalam melakukan bisnis, hal ini dapat dilihat melalui ketersediaan informasi seperti tentang penghargaan yang telah diraih oleh perusahaan, keahlian yang dimiliki oleh direksi, peningkatan keahlian karyawan dan jumlah dana yang tersedia untuk pelatihan yang dibutuhkan untuk karyawan-karyawan agar keahlian dalam bekerja semakin meningkat. Keempat adalah komitmen atas usaha bisnis yang sedang dilakukan karena dalam pemberian pembiayaan juga melihat unsur keberlanjutan atas usaha yang sedang dijalankan atas kegiatan operasional perusahaan. Untuk mengenai informasi keberadaan standar etika dan laporan Good Corporate Governance akan menjadi

sangat penting. Dengan adanya hal tersebut perusahaan dapat melakukan Langkah-langkah yang hebat untuk meningkatkan kepastian yang akan berlanjut di masa yang akan datang.

1. Terdapat beberapa cara atau tahapan-tahapan untuk mengurangi terjadinya resiko yang dapat merugikan perbankan akibat kesalahan nasabah. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah perbankan dapat memberikan Batasan-batasan tertentu dalam penyaluran dananya kepada nasabah. beberapa hal yang dapat digunakan:
2. Yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan jaminan atau agunan berupa Fixed asset. Jaminan disini harus bersifat dapat untuk dicairkan karena dengan adanya jaminan perbankan akan dapat merasa aman untuk menyalurkan dananya.
3. Dalam meminimalisir risiko pembiayaan mudharabah bank harus lebih ketat, bank harus memberikan syarat-syarat atau komponen tertentu dengan cara menetapkan struktur inisiatif kepada pelaku usaha.
4. Dalam melakukan akad pembiayaan diperlukannya tenaga, waktu dan biaya untuk sistem monitoring yang berkelanjutan, dan membangun komitmen yang kuat Bersama dengan staf dan karyawan serta pemimpin untuk mensosialisasikan serta mengkoordinasikan lingkungan perbankan Syariah dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah” dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Resiko yang dapat terjadi pada pembiayaan mudharabah adalah Asymmetric Information Problem, yaitu ketidaksesuaian informasi yang diterima oleh salah satu pihak dan satu pihak lainnya cenderung tidak jujur dan menguasai informasi yang lebih banyak. Kedua kesalahan nasabah dalam pengelolaan dana yang sudah diberikan tidak digunakan untuk melakukan aktivitas yang sudah disebutkan dalam kontrak kesepakatan. Dan yang ke-tiga kesalahan dan kelalaian yang disengaja baik pada pihak perbankan maupun pihak nasabah
2. Manajemen risiko pembiayaan mudharabah juga dapat berkurang apabila dilakukanya cara-cara analisis dengan benar, yakni dengan melalui 5C: Yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition Economy
3. Mitigasi risiko pembiayaan mudharabah dapat diminimalisir dengan pihak perbankan memberikan Batasan-batasan yang jelas kepada pihak nasabah. yang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu menetapkan jaminan/ agunan, penetapan rasio maksimal terhadap pendapatan operasional dan penyertaan modal dan revenue sharing pada penghimpun dana.

Daftar Pustaka

- As Sajjad, M. B., Kalista, S. D., Zidan, M., & Christian, J. (2020). Analisis manajemen risiko bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1).
<https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.18123>
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Hidayat, F. (2023). Pengaruh Prosedur Pembiayaan, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Jambi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2.1639>
- Ihyak, Muhammad, Segaf, Segaf and Suprayitno, Eko (2023) Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1560-1567. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Kartika, Garini and Segaf, Segaf (2022) Kombinasi peran model TAM dan CARTER terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9 (2). pp. 152-167. ISSN 23548592 <http://repository.uin-malang.ac.id/17283/>
- Melinda, Eka and Segaf, Segaf (2023) Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 914-920. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Nursafitri, I. A., Lestari, S. S., & Arumsari, V. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada bank umum Syariah. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 6(1).
<https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v6i1.4582>
- Qulyubi, Ahmad, Suprayitno, Eko, Asnawi, Nur and Segaf, Segaf (2023) Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (3). pp. 1851-1860. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16779/>
- Syadali, M. Rif'an, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1227-1236. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Vanni, K. M., & Nadan, V. S. (2023). Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Banking Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2).
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.197>